

Peran Moderasi Pemahaman Internet dalam Pengaruh Penerapan Sistem E-Filling Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Malang Utara

Erika Agustiningtyas^{1*}, Abdul Wahid Mahsuni², Umi Nandiroh³

^{1,2,3}Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Islam Malang

*Email Korespondensi: erikaagustiningtyas20@gmail.com

ABSTRACT

This research aims to measure and analyze the influence of the e-filling system implementation on the compliance of Individual Taxpayers and how internet understanding can moderate the influence of the e-filing system implementation on the tax compliance of Individual Taxpayers at KPP Pratama Malang Utara. The sampling technique used purposive sampling. This research employs an associative quantitative research method, which aims to develop and use mathematical models of theories and hypotheses related to facts in the field. This method was chosen to determine the influence of the e-filing system implementation on the compliance of individual taxpayers with internet understanding as a moderating variable, processed using SPSS version 24. The research data source uses primary data obtained from questionnaires. The research sample consisted of 100 respondents and was measured using a Likert scale. The research results show that the implementation of the e-filing system has a positive and significant effect on individual taxpayer compliance. Furthermore, internet understanding can moderate the relationship between the implementation of the e-filing system and taxpayer compliance. The data collection from these respondents only accounts for 39.8%, and the rest is influenced by other variables outside the regression model. The respondents in this study are still limited (using a sample) to individual taxpayers registered at KPP Malang Utara, namely 100 respondents, and the research results are based solely on the answers from the questionnaires, so the results obtained do not fully reflect the actual situation. For future researchers, it is recommended to add other variables to their research to better observe the influence of other variables affecting individual taxpayer compliance. For future researchers, it is recommended to increase the research sample size to achieve a more comprehensive distribution of questionnaires. For future researchers, it is suggested to conduct data collection using direct interview techniques with respondents to obtain more accurate and detailed information

Keywords: *Taxpayer compliance, e-filling system, internet understanding*

PENDAHULUAN

Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara yang sangat penting. Setiap warga negara, termasuk dosen dan karyawan di Universitas Islam Malang (UNISMA), memiliki kewajiban untuk membayar pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Namun, seringkali orang pribadi kurang memahami secara mendalam mengenai perhitungan dan pelaporan pajak (Nandiroh & Hidayati, 2022). Pembayaran pajak merupakan salah satu cara untuk membantu negara berkembang, berbagai pajak yang dipungut sangat penting dengan keterlibatan aktif otoritas pajak untuk menginformasikan wajib pajak tentang pembayaran pajak (Wildan et al, 2022). Rendahnya kepatuhan wajib pajak masih menjadi persoalan yang serius bagi pemerintah. Pasalnya, penerimaan Negara sangat terpengaruh oleh rendahnya kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Pemerintah, khususnya DJP telah melakukan berbagai upaya untuk mengatasi permasalahan ini, salah satunya dengan menggandeng akademisi untuk bisa berperan aktif memberikan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat untuk mau memenuhi kewajiban perpajakannya (Nandiroh et al, 2020)

**Tabel 1. Penerimaan Pajak Tahun 2020 -2023
(Dalam Triliun Rupiah)**

Tahun	Target	Realisasi	Capaian
2020	1.404	1.285,2	91,5%
2021	1.784	2.034,5	114%
2022	2.266	2.626,4	115,9 %
2023	1.718	1.869,2	108,8 %

Sumber : www.kemenkeu.go.id

Pada tabel penerimaan pajak diatas menunjukkan bahwa tahun 2020 sampai 2022 penerimaan pajak mengalami kenaikan namun pada tahun 2023 sampai 2024 penerimaan pajak mengalami penurunan meskipun telah melampaui target dan jumlah capaian tergolong baik. Hal tersebut sangat perlu diperhatikan apakah faktor penyebab terjadinya penurunan penerimaan pajak tersebut. Direktorat Jendral Pajak telah membuat kebijakan baru mengenai sistem pelaporan yang mempermudah wajib pajak dalam mematuhi kewajiban perpajakannya. sistem perpajakan yang dimaksud merupakan sistem perpajakan modern, dimana modernisasi sistem perpajakan ialah penerapan sistem pengelolaan administrasi pajak yang transparan dan bertanggung jawab dengan menggunakan sistem informasi dan teknologi yang mutakhir dan handal (Andani et al, 2022).

Direktorat Jendral Pajak memanfaatkan kemajuan teknologi untuk menerapkan berbagai program. Salah satunya adalah meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak dalam menyelesaikan kewajiban perpajakannya dengan *e-system*, seperti *e-filling*. Keuntungan dari penggunaan *e-filling* bagi wajib pajak antara lain mengurangi antrian dan menghemat waktu. Bagi Ditjen Pajak, *e-filling* dapat mengurangi kesalahan input data karena dilakukan sendiri oleh wajib pajak, mengurangi volume proses penerimaan SPT dan mengurangi berkas fisik dan dokumen perpajakan (Istutik et al,2021). Dengan adanya penerapan *e-filling* yang diterapkan oleh DJP diharapkan dapat membantu memudahkan wajib pajak dalam memproses data perpajakannya dalam hal perhitungan dan pelaporan pajaknya serta pengaruhnya pada tingkat kepatuhan kewajiban pemenuhan perpajakan (Putri et al, 2022).

Di era perkembangan sistem berbasis teknologi tidak sedikit juga wajib pajak yang masih kurang paham atau masih awam dengan perkembangan teknologi di era modern. Hal tersebut juga perlu menjadi pertimbangan bagi Direktorat Jendral Pajak bahwa tidak semua wajib pajak dapat memahami tata cara penggunaan *e-filling* dengan baik dan benar contohnya wajib pajak yang sudah lanjut usia terutama yang tidak menggunakan telepon pintar. Berdasarkan Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (AJPII) tahun 2018, hasil survei penetrasi pengguna internet didapat 64,8% dari total populasi penduduk Indonesia yang dapat mengoperasikan internet (AJPII, 2018:6-8).

Dalam penelitian ini dapat mengetahui apakah pemahaman internet dapat memoderasi hubungan antara penerapan sistem *e-filling* dengan kepatuhan wajib pajak karena dengan pemahaman internet dan penggunaannya dapat mengakses serta menggunakan sistem *e-filling* dengan baik dan benar.

TINJAUAN PUSTAKA

Teori Teknologi (*Technology Acceptance Model - TAM*)

Technology Acceptance Model (TAM) merupakan teori sistem informasi yang membuat model tentang bagaimana pengguna mau menerima dan menggunakan teknologi. *TAM* secara empiris terbukti menjelaskan 40% *usage intentions* dan *behavior*. Secara teoritis dan praktis *TAM* merupakan model yang dianggap paling tepat dalam menjelaskan bagaimana *user* menerima sebuah sistem (Suriatno et al, 2022). Menurut model ini, variabel manfaat (*utilitas*) dan kemudahan pemakaian (kemudahan pemakaian) akan mempengaruhi pengguna sistem informasi. Keduanya memiliki hubungan yang dapat diandalkan dan dapat

divalidasi (Jasni et al, 2022). Penggunaan sistem *e-filling* dapat dilihat dari sudut pandang *instrument technology acceptance model (TAM)* dengan beberapa aspek atau indikator didalamnya sehingga diharapkan penggunaan aplikasi *TAM* ini dapat memberikan gambaran atau *insight* bahkan rekomendasi kepada pihak-pihak terkait untuk senantiasa melakukan pembenahan dan perbaikan atas aplikasi yang sudah ada saat ini.

Sistem E-Filling dan Kepatuhan Wajib Pajak

Penerapan sistem *e-filling* telah membawa transformasi signifikan dalam proses pelaporan pajak. Sistem ini memberikan kemudahan dan efisiensi yang sebelumnya sulit didapatkan melalui metode pelaporan konvensional. Kemudahan akses, pengisian formulir yang lebih sederhana dan pengurangan kesalahan perhitungan menjadi beberapa keunggulan utama sistem *e-filling*. Kemudahan ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran wajib pajak akan pentingnya melaporkan pajak secara tepat waktu dan akurat. Semakin mudah suatu proses, semakin besar kemungkinan wajib pajak akan melakukannya.

Selain kemudahan penggunaan, sistem *e-filling* juga memberikan pengawasan lebih efektif terhadap kepatuhan wajib pajak. Fitur pelacakan status pelaporan, notifikasi, dan peringatan yang terintegrasi dalam sistem memungkinkan otoritas pajak memantau aktivitas wajib pajak secara *real-time*. Hal ini dapat mendorong wajib pajak untuk lebih disiplin dalam memenuhi kewajiban perpajakannya karena wajib pajak menyadari bahwa tindakan dapat terlacak. Selain itu, sistem *e-filing* juga dapat mengurangi potensi terjadinya tindak pidana perpajakan, seperti penggelapan pajak, karena proses pelaporan yang transparan dan tercatat dengan baik. Oleh karena itu, penerapan sistem *e-filling* diharapkan memiliki hubungan positif dengan kepatuhan wajib pajak.

Hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan beberapa peneliti yakni (Maulana & Marismati, 2021); (Istutik & Pertiwi, 2021); dan (Pradilatri & Djaelani, 2021) yang menyatakan bahwa penerapan sistem *e-filling* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi

H₁ : Penerapan sistem *E-filling* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara

Pemahaman Internet sebagai Variabel Moderasi dalam Sistem E-Filling dan Kepatuhan Wajib Pajak

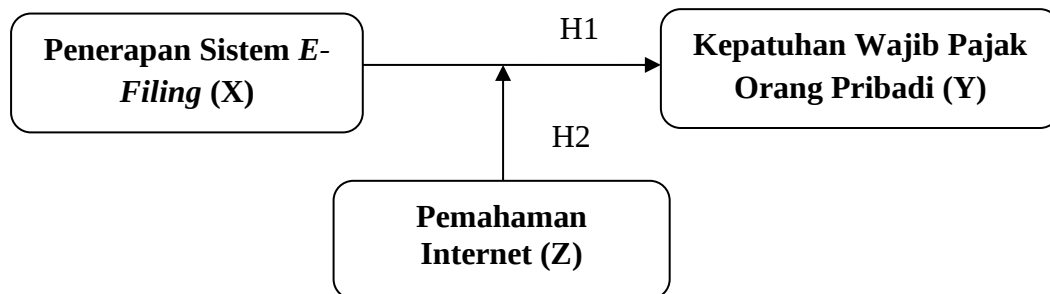
Pemahaman internet wajib pajak menjadi peran penting dalam menentukan sejauh mana pengaruh penerapan sistem *e-filling* terhadap kepatuhan wajib pajak. Wajib pajak yang memiliki pemahaman internet yang cukup baik dapat lebih mudah untuk menggunakan sistem perpajakan berbasis elektronik, sehingga dapat memperkuat hubungan antara penerapan sistem *e-filling* dengan kepatuhan wajib pajak. Sebaliknya, rendahnya pemahaman internet wajib pajak dapat memperlemah hubungan antara penerapan sistem *e-filling* dengan kepatuhan wajib pajak.

Sistem *e-filling* memberikan kemudahan proses dalam hal pelaporan, kemudahan akses dan juga pengurangan kesalahan perhitungan. Sistem *e-filling* dapat diakses secara *online* melalui website *djp online*. Efektivitas sistem *e-filling* dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak tidak lepas dari peran pemahaman internet. Wajib pajak dengan pemahaman internet yang baik cenderung lebih mudah beradaptasi dengan sistem *e-filling*. Wajib pajak dapat memanfaatkan berbagai fitur yang disediakan, seperti perhitungan otomatis. Selain itu, wajib pajak juga lebih mudah mengakses informasi terkait perpajakan melalui internet, sehingga meningkatkan kesadaran dan motivasi untuk patuh. Sebaliknya, wajib pajak dengan pemahaman internet yang terbatas mungkin mengalami kesulitan teknis, merasa takut akan kesalahan, atau kurang percaya diri dalam menggunakan sistem *e-filling*. Hal ini dapat menghambat wajib pajak untuk melaporkan pajak secara *online* dan berdampak negatif pada tingkat kepatuhan. Oleh karena itu, pemahaman internet diharapkan dapat memoderasi penerapan sistem *e-filling* terhadap kepatuhan wajib pajak.

Hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan beberapa peneliti yakni (Jatnika et al, 2024); (Gultom & Sani, 2022) dan (Zulia & Ikhwan, 2024) yang menyatakan bahwa pemahaman internet dapat memoderasi penerapan sistem *e-filling* terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

H₂ : Pemahaman internet mampu memoderasi penerapan sistem *e-filling* terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara

Kerangka Konseptual



Gambar 1. Kerangka Konseptual

METODOLOGI PENELITIAN

Jenis, Lokasi, dan Waktu Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian asosiatif. Bentuk penelitian ini menggunakan survei dan menggunakan data primer dari responden. Lokasi penelitian ada di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara merupakan Kantor Pelayanan Pajak yang masuk dalam lingkungan Kantor Wilayah Direktur Jenderal Pajak Jawa Timur III dan berkedudukan di bawah Kementerian Keuangan yang beralamat di Jalan Jaksa Agung Suprpto No. 29-31 Kelurahan Samaan, Kecamatan Klojen, Kota Malang dengan waktu penelitian dimulai pada bulan November 2024 sampai Februari 2025.

Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar pada KPP Pratama Malang Utara yaitu sebanyak 47.414 wajib pajak. Perhitungan sampel dalam penelitian ini menggunakan rumus slovin sebagai berikut :

$$n = \frac{N}{N d^2 + 1}$$

$$n = \frac{47.414}{47.414 \times 0,1^2 + 1}$$

$$n = 99,99 = 100 \text{ (dibulatkan)}$$

Keterangan :

n = Ukuran sampel

N = Populasi

d = Taraf nyata atau batas kesalahan

Definisi Operasional Variabel

1. Penerapan Sistem E-Filling (X)

e-filling adalah metode di mana wajib pajak orang pribadi mengirimkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan dan pemberitahuan perpanjangan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan secara elektronik melalui jalur komunikasi internet secara *real time* (Nialuhri,2021). Menurut Mendra dalam Fadilah et al (2020) Indikator yang diambil dari keuntungan dengan diterapkannya sistem *e-filling* yaitu: (1) Penyampaian SPT dapat dilakukan secara cepat, aman dan kapan saja (24 jam dalam 7 hari), (2) Penghitungan secara cepat dan akurat dengan cara komputersasi, (3) Data selalu lengkap karena adanya validasi

data SPT, (4) Mengisi SPT lebih mudah karena pengisian dalam bentuk wizard, (5) Lebih ramah lingkungan, (6) Dokumen pelengkap tidak perlu dikirim kembali.

2. Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Suatu keadaan di mana wajib pajak melaksanakan hak dan kewajiban pajak serta memenuhi semua kewajiban pajak didefinisikan sebagai kepatuhan pajak. Adapun indikator kepatuhan wajib pajak menurut Rahayu dalam Fadilah et al (2020) adalah sebagai berikut (1) Kepatuhan dalam mendaftarkan diri, (2) Kepatuhan dalam penghitungan dan pembayaran pajak terutang, (3) Kepatuhan dalam pembayaran tunggakan pajak, (4) Kepatuhan untuk menyetorkan kembali Surat Pemberitahuan, (5) Kepatuhan dalam mengisi formulir pajak dengan benar.

3. Pemahaman Internet (Z)

Menurut Iman Hidayat dalam Iriawan (2022) Pemahaman internet berarti seseorang tahu apa itu internet dan tahu bagaimana menggunakannya. Wajib Pajak belajar lebih banyak tentang internet akan merasakan kemudahan, kegunaan, dan kepuasan yang luar biasa. Adapun indikator pemahaman internet menurut Enterprise (2010:2) adalah (1) Memperoleh informasi. (2) Menambah pengetahuan. (3) Kecepatan mengakses.

Sumber dan Metode Pengumpulan Data

Sumber data pada penelitian ini adalah data primer berupa kuesioner secara langsung dengan pengukuran menggunakan skala likert 1-5. Adapun nilai yang diberikan pada setiap jawaban yaitu Sangat Setuju (SS) dengan nilai 5, Setuju (S) dengan nilai 4, Netral (N) dengan nilai 3, Tidak Setuju (TS) dengan nilai 2, Sangat Tidak Setuju (STS) dengan nilai 1

Metode Analisis Data

Dalam penelitian ini menggunakan *Moderated Regression Analysis (MRA)* dengan menggunakan SPSS versi 24 Dalam MRA digunakan pendekatan analitik yang mempertahankan integritas sampel dan merupakan dasar untuk mengontrol pengaruh variabel moderasi. Berikut ini persamaan regresi untuk menentukan jenis variabel moderasi menurut Imam Ghazali (2013: 229)

$$\text{Persamaan (1)} \quad Y_i = \alpha + \beta_1 X_i + \varepsilon \dots\dots 1)$$

$$\text{Persamaan (2)} \quad Y_i = \alpha + \beta_1 X_i + \beta_2 Z_i + \varepsilon \dots\dots 2)$$

$$\text{Persamaan (3)} \quad Y_i = \alpha + \beta_1 X_i + \beta_2 Z_i + \beta_3 X_i * Z_i + \varepsilon \dots\dots 3)$$

Keterangan :

Y_i = Kepatuhan Wajib Pajak

α = Bilangan Konstanta

β = Koefisien arah persamaan penelitian

X = Penerapan sistem *e-filling*

Z = Jenis variabel moderator

ε = Kesalahan pengganggu

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Analisis Statistik Deskriptif

Tabel 2. Analisis Statistik Deskriptif

Keterangan	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Sistem <i>E-filling</i>	100	2	5	4,418	0.547
Kepatuhan Wajib Pajak	100	2	5	4,411	0.551
Pemahaman Internet	100	2	5	4,418	0.551
Valid N (listwise)	100				

Sumber: Data Primer diolah, SPSS 24

Pada tabel 2 diatas dapat dilihat bahwa variabel penerapan sistem *e-filling* memiliki nilai terendah sebesar 2 dan nilai tertinggi sebesar 5 dengan nilai rata-ratanya sebesar 4,418 dan standar deviasinya (tingkat sebaran datanya) sebesar 0,547. Variabel kepatuhan wajib

pajak orang pribadi memiliki nilai terendah sebesar 2 dan nilai tertinggi sebesar 5 dengan nilai rata-ratanya sebesar 4,411 dan tingkat sebaran datanya sebesar 0,551. Variabel pemahaman internet memiliki nilai terendah sebesar 2 dan nilai tertinggi sebesar 5 dengan nilai rata-ratanya sebesar 4,418 dan tingkat sebaran datanya sebesar 0,551.

Uji Kualitas Data

Uji Validitas

Tabel 3. Uji Validitas

Variabel	Person Corellation	Keterangan
Sistem E-Filling :		
<i>E-Filling1</i>	0.470	VALID
<i>E-Filling2</i>	0.507	VALID
<i>E-Filling3</i>	0.579	VALID
<i>E-Filling4</i>	0.665	VALID
<i>E-Filling5</i>	0.526	VALID
<i>E-Filling6</i>	0.611	VALID
<i>E-Filling7</i>	0.649	VALID
<i>E-Filling8</i>	0.593	VALID
<i>E-Filling9</i>	0.624	VALID
<i>E-Filling10</i>	0.526	VALID
<i>E-Filling11</i>	0.507	VALID
<i>E-Filling12</i>	0.395	VALID
<i>E-Filling13</i>	0.508	VALID
<i>E-Filling14</i>	0.502	VALID
Kepatuhan Wajib Pajak :		
Kepatuhan1	0.345	VALID
Kepatuhan2	0.300	VALID
Kepatuhan3	0.222	VALID
Kepatuhan4	0.254	VALID
Kepatuhan5	0.317	VALID
Kepatuhan6	0.308	VALID
Kepatuhan7	0.368	VALID
Kepatuhan8	0.327	VALID
Kepatuhan9	0.384	VALID
Pemahaman Internet :		
Internet1	0.503	VALID
Internet2	0.594	VALID
Internet3	0.716	VALID
Internet4	0.742	VALID
Internet5	0.664	VALID
Internet6	0.533	VALID

Sumber: Data Primer diolah, SPSS 24

Pada tabel 3 diatas menggunakan r tabel 0,05 dengan rumus $(df) = n-2$ yaitu 98 dan r tabelnya adalah 0.196. Maka dari itu seluruh data pada hasil uji validitas pada tabel hasilnya r hitung $>$ r tabel dinyatakan valid.

Uji Reliabilitas

Tabel 4. Uji Reliabilitas

Variabel	Cronbach's Alpha	Keterangan
Sistem <i>E-Filling</i>	0,820	Reliabel
Kepatuhan Wajib Pajak	0,780	Reliabel
Pemahaman Internet	0,686	Reliabel

Sumber: Data Primer diolah, SPSS 24

Berdasarkan tabel 4 diatas menunjukkan bahwa nilai *Cronbach's Alpha* pada variabel penerapan sistem *e-filling* sebesar $0,820 > 0,6$, nilai *Cronbach's Alpha* pada variabel kepatuhan wajib pajak orang pribadi sebesar $0,780 > 0,6$, nilai *Cronbach's Alpha* pada variabel pemahaman internet sebesar $0,686 > 0,6$. Dapat diketahui bahwa nilai *Cronbach's Alpha* masing-masing instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah $> 0,6$ yang mengisyaratkan bahwa data yang dikumpulkan dengan menggunakan instrumen pernyataan tersebut adalah reliabel.

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Tabel 5. Uji Normalitas

Asymp. Sig. tailed	Keterangan
0,083	NORMAL

Sumber: Data Primer diolah, SPSS 24

Berdasarkan tabel 5 diatas, dapat diketahui nilai signifikansi sebesar 0,083 yang berarti lebih besar dari 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa data berdistribusi normal.

Uji Heteroskedastisitas

Tabel 6. Uji Heteroskedastisitas

Variabel	Signifikansi	Keterangan
Sistem <i>E-Filling</i>	0,224	Tidak Terjadi Heteroskedastisitas
Pemahaman Internet	0,943	Tidak Terjadi Heteroskedastisitas

Sumber: Data Primer diolah, SPSS 24

Berdasarkan tabel 6 diatas menunjukkan bahwa nilai signifikansi variabel sistem *e-filling* adalah $0,22 > 0,05$ dan nilai signifikansi variabel pemahaman internet $0,94 > 0,05$ maka dinyatakan tidak terjadi heteroskedastisitas.

Uji Multikolinearitas

Tabel 7. Uji Multikolinearitas

Variabel	Tolerance Value	VIF	Keterangan
Sistem <i>E-Filling</i>	0.968	1.033	Tidak Terjadi Multikolinearitas
Pemahaman Internet	0.968	1.033	Tidak Terjadi Multikolinearitas

Sumber: Data Primer diolah, SPSS 24

Berdasarkan tabel 7 diatas menunjukkan bahwa seluruh variabel bebas yaitu penerapan sistem *e-filling* dan pemahaman internet memiliki nilai *tolerance* sebesar $0,968 > 0,10$ dan nilai VIF sebesar $1,033 < 10$, maka dapat disimpulkan bahwa seluruh variabel bebas dalam penelitian ini tidak terjadi multikolinearitas.

Moderated Regression Analysis (MRA)

Tabel 8. Persamaan Regresi Moderasi

Keterangan		B	Beta	t	Sig.
Persamaan 1	(Constant)	27.096		17.389	.000
	sistem <i>e-filling</i>	.203	.631	8.050	.000
Persamaan 2	(Constant)	16.427		63.775	.000
	sistem <i>e-filling</i>	.158	.492	45.546	.000
	pemahaman internet	.508	.781	72.362	.000

Keterangan		B	Beta	t	Sig.
Persamaan 3	(Constant)	24.379		8.995	.000
	sistem <i>e-filling</i>	.029	1.091	1.669	.005
	pemahaman internet	.213	.327	2.120	.037
	x.z	.005	.657	2.946	.004

Sumber: Data Primer diolah, SPSS 24

Berdasarkan Tabel 8 hasil pengujian persamaan pertama secara konstan memiliki nilai Beta sebesar 27, sistem *e-filling* memperoleh nilai Beta sebesar 0,203.

Berdasarkan data tersebut, persamaan regresi dapat dibuat sebagai berikut:

$$\text{Kepatuhan Wajib Pajak} : 27 + 0,203SE + \varepsilon$$

1. *Constant* (konstanta) memiliki nilai 27, memiliki arti apabila variabel *e-filling* memiliki nilai 0, maka dapat disimpulkan bahwa kepatuhan wajib pajak memiliki nilai sebesar 27.
2. Koefisien model regresi variabel sistem *e-filling* sebesar 0,203 sehingga disimpulkan bahwa apabila sistem *e-filling* meningkat sebesar 1%, maka bahwa kepatuhan wajib pajak mengalami kenaikan 0,203.

Berdasarkan Tabel 8 hasil pengujian persamaan kedua secara konstan memiliki nilai Beta sebesar 24, sistem *e-filling* memperoleh nilai Beta sebesar 0,29. Pemahaman internet memperoleh nilai Beta sebesar 0,21. Interaksi antara sistem *e-filling* dan pemahaman internet memperoleh nilai Beta sebesar 0,005 Berdasarkan data tersebut, persamaan regresi dapat dibuat sebagai berikut :

$$\text{Kepatuhan Wajib Pajak} : 24 + 0,29SE + 0,21PI + 0,005SE*PI + \varepsilon$$

1. *Constant* (konstanta) memiliki nilai 24, memiliki arti apabila variabel *e-filling* memiliki nilai 0, maka dapat disimpulkan bahwa kepatuhan wajib pajak memiliki nilai sebesar 24.
2. Koefisien model regresi variabel sistem *e-filling* sebesar 0,29 sehingga disimpulkan bahwa apabila sistem *e-filling* meningkat sebesar 1%, maka bahwa kepatuhan wajib pajak mengalami kenaikan 29%.
3. Koefisien model regresi variabel pemahaman internet sebesar 0,21 sehingga disimpulkan bahwa apabila pemahaman internet meningkat sebesar 1%, maka bahwa kepatuhan wajib pajak mengalami kenaikan 21%.
4. Koefisien model regresi variabel interaksi sistem *e-filling* dan pemahaman internet sebesar 0,005 sehingga disimpulkan bahwa apabila pemahaman internet meningkat sebesar 1%, maka bahwa kepatuhan wajib pajak mengalami kenaikan 0,5%.

Bahwa nilainya signifikansi persamaan 2 dan 3 berbeda secara signifikan dan dapat disimpulkan bahwa variabel pemahaman internet adalah variabel moderasi.

Uji Hipotesis

Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Tabel 9. Koefisien Determinasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.631 ^a	.398	.392	1.045

Sumber: Data Primer diolah, SPSS 24

Berdasarkan data tabel 9, menunjukkan bahwa hasil uji determinasi dapat dijelaskan berdasarkan nilai adjust r-square sebesar 0,392 yang memiliki arti bahwa variabel independen dapat menggambarkan hubungan dengan variabel dependen sebesar 39,2% dan selebihnya sebesar 60,8% dipengaruhi oleh variabel lain yang berada diluar model regresi.

Uji Parsial (Uji t)

Tabel 10. Uji Parsial (t)

Keterangan		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	24.379	2.710		8.995	.000
	sistem <i>e-filling</i>	.029	.044	1.091	1.669	.005
	pemahaman internet	.213	.100	.327	2.120	.037
	x.z	.005	.002	.657	2.946	.004

Sumber: Data Primer diolah, SPSS 24

Berdasarkan tabel 10 diatas, dapat dilihat bahwa :

1. hipotesis pertama yang menyatakan penerapan sistem *e-filling* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hal ini dibuktikan dengan nilai thitung sebesar 1,669 > 1,660 (ttabel) dengan nilai signifikasi adalah 0,005 < 0,05. Dapat disimpulkan bahwa semakin baik penerapan sistem *e-filling* akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi, atau semakin tinggi penggunaan *e-filling* maka semakin banyak wajib pajak yang patuh terhadap perpajakan. Penerapan sistem *e-filling* memberikan pengaruh tetapi tidak dominan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi karena penerapan sistem *e-filling* merupakan salah satu upaya yang dilakukan Direktorat Jenderal Pajak dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
2. Hipotesis kedua yang menyatakan bahwa pemahaman internet memoderasi hubungan antara sistem *e-filling* dan kepatuhan wajib pajak orang pribadi secara empiris didukung. Hal ini dibuktikan dengan nilai thitung variabel sistem *e-filling* adalah 1,669 lebih besar dari ttabel yaitu 1,660 dengan signifikasi 0,005 < 0,05. Nilai thitung variabel Pemahaman internet adalah 2,120 lebih besar dari t tabel yaitu 1,660 dengan nilai signifikasi 0,037 lebih kecil dari 0,05 dan nilai thitung pada variabel moderasi (interaksi antara penerapan sistem *e-filling* dan pemahaman internet) adalah 2,946 lebih besar dari t tabel yaitu 1,660 dengan nilai signifikasi 0,004 lebih kecil dari 0,05 yang berarti dalam penelitian ini pemahaman internet memoderasi pengaruh penerapan sistem *e-filling* terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Malang Utara.

Penerapan sistem *E-filling* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara

Hasil penelitian ini mendukung hipotesis pertama yang menyatakan penerapan sistem *e-filling* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hal ini dibuktikan dengan nilai thitung sebesar 1,669 > 1,660 (ttabel) dengan nilai signifikasi adalah 0,005 < 0,05. Dapat disimpulkan bahwa semakin baik penerapan sistem *e-filling* akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi, atau semakin tinggi penggunaan *e-filling* maka semakin banyak wajib pajak yang patuh terhadap perpajakan. Penerapan sistem *e-filling* memberikan pengaruh tetapi tidak dominan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi karena penerapan sistem *e-filling* merupakan salah satu upaya yang dilakukan Direktorat Jenderal Pajak dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Bagi wajib pajak proses pelaporan pajak menjadi lebih sederhana dan cepat. Wajib pajak dapat melaporkan pajak dari mana saja dan kapan saja tanpa harus datang ke kantor pajak, mengurangi biaya dan waktu yang dihabiskan untuk proses administrasi pajak. Data wajib pajak lebih aman karena disimpan secara elektronik. Wajib pajak juga dapat mengakses dan mengelola data pajak secara *online*. Bagi KPP memberikan manfaat seperti peningkatan efisiensi, peningkatan akurasi, peningkatan kepatuhan dan pelayanan meminimalisir adanya kesalahan dalam pengolahan data karena dilakukan secara elektronik. Mendorong wajib pajak untuk lebih patuh karena proses pelaporan menjadi lebih mudah dan efisien. Memberikan pelayanan yang lebih baik kepada wajib pajak, KPP dapat menyediakan informasi dan konsultasi perpajakan secara *online* melalui sistem *e-filling*.

Hasil penelitian ini sesuai dengan teori TAM Davis (1989) dalam Suriatno (2022) yaitu persepsi kemudahan dan persepsi kegunaan yang menjadi penentu dari suatu sistem dapat diterima atau tidak. Persepsi kegunaan, wajib pajak akan menggunakan *e-filling* jika wajib pajak percaya bahwa sistem berguna dan memberikan manfaat dalam proses pelaporan pajak. Persepsi kemudahan penggunaan, wajib pajak akan lebih termotivasi menggunakan sistem *e-filling* jika wajib pajak merasa sistem mudah dipelajari dan digunakan. Wajib pajak beranggapan bahwa penggunaan sistem *e-filling* sangat memudahkan untuk melakukan pelaporan dan membuat SPT. Wajib pajak merasa sangat terbantu dengan adanya sistem *e-filling* untuk pelaporan SPT-nya, hal tersebut dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Namun sebaliknya, jika wajib pajak tidak beranggapan bahwa *e-filling* tidak memudahkan maka wajib pajak akan kesulitan dalam melakukan pelaporan pajaknya hal tersebut akan mempengaruhi penurunan kepatuhan wajib pajak.

Pemahaman internet mampu memoderasi penerapan sistem *e-filling* terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara

Hipotesis kedua yang menyatakan bahwa pemahaman internet memoderasi hubungan antara sistem *e-filling* dan kepatuhan wajib pajak orang pribadi secara empiris didukung. Hal ini dibuktikan dengan nilai thitung variabel sistem *e-filling* adalah 1,669 lebih besar dari ttabel yaitu 1,660 dengan signifikansi $0,005 < 0,05$. Nilai thitung variabel Pemahaman internet adalah 2,120 lebih besar dari t tabel yaitu 1,660 dengan nilai signifikansi 0,037 lebih kecil dari 0,05 dan nilai thitung pada variabel moderasi (interaksi antara penerapan sistem *e-filling* dan pemahaman internet) adalah 2,946 lebih besar dari t tabel yaitu 1,660 dengan nilai signifikansi 0,004 lebih kecil dari 0,05 yang berarti dalam penelitian ini pemahaman internet memoderasi pengaruh penerapan sistem *e-filling* terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Malang Utara.

Hasil penelitian ini yang menerima hipotesis kedua yaitu pemahaman internet berpengaruh dalam hubungan penerapan sistem *e-filling* terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hal ini dikarenakan pemahaman internet sangat penting untuk keberlanjutan penggunaan sistem *e-filling* karena sistem *e-filling* digunakan secara *online* dengan menggunakan internet untuk mengaplikasikannya. Penyampaian SPT melalui *e-filling* dianggap mudah untuk dipelajari wajib pajak yang memiliki pemahaman internet yang baik. Sistem *e-filling* memberikan manfaat kenyamanan dan kemudahan bagi wajib pajak dalam menyampaikan SPT nya dengan memanfaatkan jaringan komunikasi internet. Untuk dapat menggunakan sistem tersebut, wajib pajak dituntut untuk mengerti atau paham bagaimana cara mengoperasikan internet

Pemahaman internet dapat memoderasi hubungan antara persepsi kegunaan (*perceived usefulness*) dan persepsi kemudahan penggunaan (*perceived ease of use*) terhadap niat untuk menggunakan *e-filling*, sebagaimana dijelaskan dalam *Technology Acceptance Model (TAM)*. Wajib pajak yang memiliki pemahaman internet yang baik akan lebih mudah memahami dan memanfaatkan fitur-fitur *e-filling*, sehingga meningkatkan persepsi mereka terhadap kegunaan dan kemudahan penggunaan sistem ini. Hal ini pada akhirnya akan mendorong niat mereka untuk menggunakan *e-filling* dan meningkatkan kepatuhan mereka..

Pemahaman internet tidak hanya memberikan manfaat umum seperti kemudahan dan efisiensi tetapi juga wajib pajak dapat memanfaatkan fitur-fitur canggih pada sistem *e-filling* seperti integrasi data dan notifikasi otomatis yang terdapat pada email wajib pajak. Dapat mengakses informasi perpajakan terkini seperti peraturan baru, panduan pengisian formulir, dan berita pajak melalui internet. Mengamankan data pribadi, wajib pajak saat menggunakan sistem *e-filling* dapat menggunakan kata sandi yang kuat, dan tidak membagikan informasi pribadi kepada pihak yang tidak berwenang dan selalu memperbarui perangkat lunak keamanan. Peran KPP dalam meningkatkan pemahaman internet wajib pajak yaitu mengadakan pelatihan dan sosialisasi tentang penggunaan sistem *e-filling* dan pentingnya

pemahaman internet bagi wajib pajak. Menyediakan panduan dan tutorial yang mudah diakses tentang penggunaan sistem *e-filling*. Membuka layanan bantuan *online* untuk wajib pajak yang mengalami kesulitan dalam menggunakan *e-filling* berupa *chat* ataupun telepon. Berkolaborasi dengan pihak terkait seperti lembaga pendidikan, organisasi masyarakat, dan media massa.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Hasil penelitian ini membuktikan bahwa sistem penerapan sistem *e-filling* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hal ini menunjukkan bahwa semakin baik penerapan sistem *e-filling* maka kepatuhan wajib pajak orang pribadi akan naik. Sehingga mengindikasikan penerapan sistem *e-filling* sangat berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa pemahaman internet memoderasi hubungan antara penerapan sistem *e-filling* terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi berpengaruh positif dan dapat memoderasi. Maka dengan demikian hipotesis kedua diterima dan pemahaman internet yang baik dapat memperkuat dan mendorong penerapan sistem *e-filling* terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Malang Utara.

Keterbatasan Penelitian

Peneliti menyadari bahwa penelitian ini masih memiliki banyak keterbatasan dalam melakukan penelitian. Adapun keterbatasan pada penelitian ini adalah hasil Penelitian ini hanya mempengaruhi sebesar 39,8% dan lainnya dipengaruhi oleh variabel lain yang berada diluar model regresi, responden pada penelitian ini masih terbatas (masih menggunakan sampel) pada wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Malang Utara yaitu 100 Responden dan hasil penelitian ini hanya mengacu berdasarkan hasil jawaban dari kuesioner sehingga hasil yang diperoleh tidak sepenuhnya menggambarkan keadaan yang sesungguhnya.

Saran

Bagi peneliti selanjutnya dapat menambahkan variabel lainnya didalam penelitiannya sehingga dapat lebih melihat pengaruh dari variabel lain yang mempengaruhi bagi kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Bagi peneliti selanjutnya dapat menambahkan sampel penelitian sehingga sebaran kuesioner lebih menyeluruh. Bagi peneliti selanjutnya disarankan melakukan pengambilan data dengan teknik wawancara secara langsung kepada responden agar mendapatkan informasi yang lebih akurat dan terperinci.

DAFTAR PUSTAKA

- Andani, J. N., Askandar, N. S., & Mahsuni, A. W. (2022). Pengaruh Sistem Perpajakan, Pelayanan Perpajakan, Sanksi Pajak, dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Kendaraan Bermotor Pada Samsat Nganjuk. *e_Jurnal Ilmiah Riset Akuntansi*, 11(09).
- Asosiasi Jasa Penyelenggara Internet Indonesia (AJPII). 2018. "Laporan Survei Penetrasi & Profil Perilaku Pengguna Internet Indonesia", <https://survei2018s/>
- Fadilah, K., & Sapari, S. (2020). Pengaruh penerapan sistem e-billing, e-filing dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 9(5).
- Gultom, V. M., Arief, M., & Sani, A. (2022). pengaruh penerapan e-filing, pemahaman perpajakan, dan sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dengan pemahaman internet sebagai variabel moderating: Studi Kasus Wajib Pajak Yang Terdaftar di KPP Pratama Medan Belawan. *methosika: Jurnal Akuntansi dan Keuangan Methodist*, 5(2), 164-176.
- Hanum, Z., & Mulyawan, M. I. (2024). Pengaruh Penerapan E-Billing dan E-Filling Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Pemahaman Perpajakan Sebagai Variabel Moderating. *Owner: Riset dan Jurnal Akuntansi*, 8(2), 1255-1267.

- Istutik, I., & Pertiwi, D. S. (2021). Pengaruh Penerapan Sistem E-Filing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dengan Pemahaman Internet Sebagai Variabel Moderasi (Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Sumbawa Besar). *Inspirasi: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial*, 18(2), 524-534.
- Jasni, M. A. B., Ah, S. H. A. B., Omar, N., & Nasir, N. C. M. (2022). Penerokan bentuk kebergantungan dan aksesibility telefon bimbir dalam kalangan gelandangan menurut prespektif model TAM dan teori ketergantungan media: *exploration of mobile phone dependence and accessibility among the homeless according to the prespective TAM model and media dependecy theory*. *Jurnal Komunikasi Borneo (JKoB)*, 10, 29-47.
- Jatnika, I., Supriyadi, A., Aisyah, N. S., & Salamet, R. A. R. (2024). Penerapan Sistem E-Filing Dan Kepatuhan Wajib Pajak Pribadi: Peran Moderasi Pemahaman Internet. *SEIKO: Journal of Management & Business*, 7(1), 90-103.
- Maulana, J., & Marismiati, M. (2021). Pengaruh Penerapan Sistem E-Filling Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Revenue: Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 1(2), 217-226.
- Nandiroh, U., Malikah, A., & Syafitri, E. D. (2024). Inovasi pendidikan pajak: Sosialisasi dan pendampingan praktis untuk dosen dan karyawan UNISMA. *Jurnal Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat (JP2M)*, 5(2), 211-219.
- Nandiroh, U., Nisa, Z., & Pratama, A. B. (2020). Sosialisasi Dan Edukasi Pemenuhan Kewajiban Perpajakan Melalui Program Relawan Pajak. In *Prosiding Seminar Nasional Pengabdian Masyarakat Universitas Ma Chung*.
- Pradilatri, K., & Djaelani, Y. (2021). Pengaruh Penerapan Sistem E-Filling dan E-Billing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dengan Sosialisasi Perpajakan dan Pemahaman Internet sebagai Variabel Moderasi (Studi Kasus Pada Kantor KPP Pratama Ternate). *Jurnal Ekonomi, Akuntansi dan Manajemen Multiparadigma (JEAMM)*, 2(1).
- Putri, H. R., Mahsuni, A. W., & Mawardi, M. C. (2022). Pengaruh Penerapan Sistem Administrasi *e-filing* dan *e-regristrasion* Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak. *e_Jurnal Ilmiah Riset Akuntansi*, 11(06).
- Suriatno, M. E., Putra, D. H., Rumana, N. A., & Indawati, L. (2022). Penerimaan terhadap sistem informasi KIA online di Kecamatan Cengkareng dengan metode TAM. *Journal of Innovation Research and Knowledge*, 2(5), 2145-2160.
- Wildan, M., Mahsuni, A. W., & Anwar, S. A. (2022). Pengaruh E-Filing, E-Billing, E-Faktur dan E-SPT Terhadap Kepatuhan Pajak Pada BMT Di Kota Malang. *e_Jurnal Ilmiah Riset Akuntansi*, 11(05).